



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi No. 13 Benteng Selatan
Email : set.kepulauanselayar@bawaslu.go.id

27 April 2023

Nomor : 042/PM.00.02/K.SN-08/4/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota**

Yth.

Ketua/Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Kepulauan Selayar

di –

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dimulai pada tanggal 24 April 2023 sampai dengan 04 November 2023, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Merujuk pada ketentuan mengenai tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah dijelaskan dalam :
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
 - 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 7) Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana ketentuan :
 - a) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :*
 - 1) pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) sengketa proses Pemilu;
 - b) Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :
" Pasal 251

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota."

- c) Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Angka (2) dan angka (3) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :

"(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:*
- 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;*
- 3. proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;"*

3. Terhadap hal tersebut, sebagai langkah pencegahan maka bersama ini kami sampaikan kepada Ketua/Pimpinan Partai politik se-Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a) Ketentuan mengenai Persyaratan Pengajuan Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Persyaratan Administrasi Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana yang tertera dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b) Secara khusus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c) Ketentuan lain terkait Persyaratan, Pengajuan Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar mengimbau kepada Ketua/Pimpinan Partai politik se-Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mematuhi dan melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar